

©2007 Yogyakarta Principles

LATAR BELAKANG: Tentang Prinsip-Prinsip Yogyakarta

Dokumen ini memberikan informasi latar belakang singkat mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta.
Mohon membaca Prinsip-Prinsip Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan terperinci mengenai dokumen ini.

Q. Apa yang Dimaksud Dengan Prinsip-Prinsip Yogyakarta?

Prinsip-Prinsip Yogyakarta adalah suatu tatanan prinsip-prinsip dalam penerapan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-Prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan.

Q. Mengapa Prinsip-Prinsip Ini Diperlukan?

Pelanggaran HAM yang mengarah pada seseorang, dikarenakan oleh persepsi/ pandangan atau kenyataan orientasi seksual mereka telah membentuk akar kekhawatiran serius dalam pola global. Bentuk pelanggaran mencakup eksekusi diluar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, penyerangan seksual dan pemerkosaan, pelanggaran privasi, penahanan sewenang-wenang, penolakan dalam kesempatan bekerja dan mendapatkan pendidikan serta diskriminasi dalam hal mempergunakan hak asasi mereka.

Mekanisme HAM PBB telah menegaskan kewajiban negara dalam memastikan tersedianya perlindungan dari diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender bagi setiap orang. Sayangnya, respon internasional telah ter-fragmentasi dan tidak konsisten sehingga muncul kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif mengenai Undang-Undang HAM dan aplikasinya terkait dengan isu-isu mengenai orientasi seksual dan identitas gender. Inilah yang dilakukan oleh Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Q. Bagaimana Asal Muasal Prinsip-Prinsip Tersebut?

Prinsip-Prinsip ini disusun dan secara sepakat diadopsi oleh sekelompok ahli HAM, dari berbagai wilayah dan latar belakang, termasuk hakim, akademisi, mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, Prosedur Khusus PBB, anggota lembaga perjanjian, LSM dan lain-lain. Pembuat laporan dalam proses tersebut, Profesor Michael O'Flaherty, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembuatan draf dan revisi Prinsip-Prinsip Yogyakarta.

Satu acara kunci dalam penyusunan Prinsip-Prinsip tersebut adalah seminar internasional yang dihadiri berbagai ahli hukum tersebut yang di selenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 9 November 2006. Seminar tersebut menjelaskan dasar, cakupan dan pengimplementasian kewajiban HAM Negara terkait dengan isu orientasi seksual dan identitas gender dibawah perjanjian dan Undang-Undang HAM.

Q. Apa Saja yang Dicakup dalam Prinsip-Prinsip Itu?

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi besarnya kisaran standar HAM dan aplikasinya dalam isu orientasi seksual atau identitas gender.

Hal ini mencakup eksekusi diluar hukum, kekerasan dan penyiksaan, akses pada keadilan, privacy/ pribadi, non diskriminasi, hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, mendapatkan pekerjaan, kesehatan, pendidikan, imigrasi dan isu pengungsian, partisipasi publik dan berbagai macam hak lainnya.

Q. Bagaimana Hak-Hak Tersebut Dapat Diimplementasikan?

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menegaskan kewajiban utama negara untuk mengimplementasikan HAM. Setiap Prinsip dilengkapi dengan rekomendasi terperinci bagi negara. Prinsip-Prinsip ini juga menekankan bahwa semua pihak memiliki tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM. Karena itu disusun juga rekomendasi tambahan bagi sistem HAM PBB, lembaga HAM nasional, media, LSM dan lain-lain.

LATAR BELAKANG:
Prinsip-Prinsip Yogyakarta – Tinjauan Luas

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi berbagai masalah standar internasional HAM dan aplikasinya terhadap isu-isu orientasi seksual dan identitas gender. Tinjauan ini memberikan garis besar secara singkat mengenai Prinsip-Prinsip tersebut, serta beberapa contoh aplikasinya.

Mohon baca Prinsip-Prinsip Yogyakarta untuk mendapatkan penjelasan terperinci mengenai dokumen ini.

Pembukaan: Bagian Pembukaan menyatakan tentang pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, menciptakan kerangka kerja hukum yang relevan serta memberikan definisi istilah-istilah penting.

Hak untuk Menikmati Hak Asasi Manusia Secara Universal, Non-Diskriminasi dan Pengakuan Dimata Hukum: Prinsip-Prinsip 1 sampai 3 menetapkan prinsip-prinsip keuniversalan HAM dan aplikasinya pada semua orang tanpa diskriminasi, termasuk hak semua orang atas pengakuan di mata hukum.

Contoh:

Undang-Undang yang mengkriminalisasikan homoseksualitas melanggar hak internasional mengenai non diskriminasi (keputusan Komite Hak Asasi Manusia, PBB).

Hak atas Keamanan Manusia dan Pribadi: Prinsip 4 sampai dengan 11 menyikapi permasalahan mendasar tentang hak untuk hidup, kebebasan dari kekerasan dan penyiksaan, privacy/ individu, akses terhadap keadilan dan kebebasan dari penahanan sewenang-wenang.

Contoh:

Hukuman mati tetap dijatuhkan atas hubungan intim suka sama suka antara dua orang yang berjenis kelamin sama, walaupun resolusi PBB menegaskan bahwa hukuman mati tidak diizinkan dijatuhkan pada "hubungan intim antara orang dewasa atas dasar suka sama suka".

Sebelas orang laki-laki ditahan di sebuah bar khusus kaum gay dan ditahan selama lebih dari satu tahun. Kelompok Kerja PBB mengenai Penahanan Sewenang-Wenang menyimpulkan bahwa penahanan para lelaki tersebut merupakan pelanggaran Undang-undang internasional, dengan satu perhatian tambahan bahwa "salah seorang tahanan meninggal dunia sebagai akibat dari penahanan sewenang-wenang tersebut".

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Prinsip 12 sampai 18 menetapkan pentingnya keadaan non diskriminasi dalam mendapatkan hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk kesempatan bekerja, akomodasi, keamanan sosial, pendidikan dan kesehatan.

Contoh:

Lesbian dan perempuan transgender sekarang ini berada pada resiko diskriminasi, ketiadaan rumah dan kekerasan yang semakin meningkat (laporan Pelapor Khusus PBB mengenai perumahan yang layak).

Anak perempuan yang mengekspresikan ketertarikan pada sesama jenis mengalami diskriminasi dan dikeluarkan dengan paksa dari lembaga pendidikan (laporan Pelapor Khusus PBB mengenai hak atas pendidikan).

Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah menyatakan keprihatinan mereka mengenai Undang-Undang yang "melarang operasi perubahan gender bagi para transeksual atau yang mengharuskan orang-orang interseksual untuk melaksanakan operasi yang bertentangan dengan kehendak mereka".

Hak untuk Bereksresi, Memberikan Pendapat dan Berkumpul: Prinsip 19 sampai 21 menekankan pada pentingnya kebebasan untuk mengekspresikan diri, identitas dan seksualitas sendiri, tanpa adanya campur tangan Negara berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk hak untuk berpartisipasi secara damai dalam suatu perkumpulan dan acara publik, serta berkumpul dengan orang lain dalam komunitasnya.

Contoh:

Pertemuan damai untuk mempromosikan kesetaraan dalam hal orientasi seksual dan identitas gender dilarang oleh pihak berwenang, dan pesertanya mengalami pelecehan dan intimidasi dari polisi dan ekstrimis nasionalis yang mengacungkan slogan berbunyi "Musnahkan banci" dan "Kami akan melakukan pada anda apa yang Hitler lakukan pada Yahudi" (laporan Pelapor Khusus PBB mengenai bentuk kontemporer rasisme, diskriminasi rasial, kebencian dan intoleransi yang terkait).

Kebebasan untuk Berpindah dan Mencari Perlindungan: Prinsip 22 dan 23 mengangkat hak seseorang untuk mencari perlindungan dari penyiksaan yang terjadi dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender.

Contoh:

Perlindungan pengungsi dapat diberikan kepada orang yang menghadapi ketakutan yang beralasan atas penyiksaan yang dikarenakan oleh orientasi seksual atau identitas gender (Panduan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi).

Hak untuk Partisipasi dalam Kehidupan Budaya dan Keluarga: Prinsip 24 sampai 26 menyikapi hak seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, urusan publik dan kehidupan budaya dalam masyarakat mereka, tanpa diskriminasi atas orientasi seksual atau identitas gender.

Contoh:

Negara berkewajiban untuk tidak mendiskriminasikan hubungan beda jenis kelamin dan hubungan sesama jenis kelamin dalam hal pemberian tunjangan seperti misalnya tunjangan pensiun bagi survivor (keputusan Komite HAM PBB).

Hak Pembela HAM: Prinsip 27 mengakui hak untuk membela dan memajukan HAM tanpa diskriminasi atas orientasi seksual dan identitas gender, serta kewajiban Negara untuk memastikan perlindungan bagi para pembela HAM yang bekerja dalam isu ini.

Contoh:

Pembela HAM yang bekerja pada isu orientasi seksual dan identitas gender di berbagai Negara dan wilayah di seluruh dunia “pernah mengalami ancaman, rumah atau kantornya pernah dirazia, mereka pernah mengalami serangan, penyiksaan, kekerasan seksual, tersiksa dengan adanya ancaman mati dan pembunuhan yang terus menerus. Keprihatinan tertentu dalam permasalahan ini adalah kurangnya tingkat keseriusan pihak yang berwenang dalam menangani kasus-kasus semacam ini.” (laporan perwakilan khusus Sekjen PBB mengenai Pembela HAM).

Hak atas Pemulihan dan Pertanggungjawaban: Prinsip 28 dan 29 menegaskan pentingnya meminta pertanggungjawaban para pelanggar HAM dan memastikan adanya pemulihan bagi mereka yang menghadapi pelanggaran HAM.

Contoh:

Komisioner Tinggi PBB bagi HAM telah menyatakan keprihatinannya mengenai “kekebalan hukum bagi kejahatan jenis kekerasan terhadap orang dalam kelompok LGBT” serta “tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan yang efektif”. Komisioner Tinggi PBB menekankan bahwa “tidak mengikut sertakan para individu kelompok LGBT dalam perlindungan ini jelas melanggar Undang-Undang internasional tentang HAM serta standar kemanusiaan yang berlaku bagi kita semua”.

Rekomendasi tambahan: Prinsip-Prinsip ini memberikan 16 rekomendasi tambahan bagi lembaga HAM nasional, lembaga profesi, pendiri, LSM, Komisioner Tinggi untuk HAM, badan PBB, lembaga perjanjian, Prosedur Khusus dan lain-lain.

Contoh:

Prinsip-Prinsip ini mengakui tanggung jawab berbagai pihak dalam mensosialisasikan dan melindungi HAM serta dalam mengintegrasikan standar-standar tersebut dalam pekerjaan mereka. Pernyataan bersama yang disampaikan pada Pertemuan Badan HAM PBB oleh 54 negara di empat dari lima wilayah PBB tanggal 1 Desember 2006 misalnya, mendorong Badan HAM PBB untuk “memberikan perhatian lebih besar terhadap pelanggaran HAM berbasis orientasi seksual dan identitas gender” serta menyerukan kepada masyarakat kerja di wilayah tersebut serta menyerukan pada “semua Prosedur Khusus dan Lembaga perjanjian untuk terus mengintegrasikan pertimbangan pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dalam mandat-mandat terkait yang mereka buat”. Seperti telah diketengahkan oleh pernyataan ini, dan ditegaskan kembali oleh Prinsip-Prinsip Yogyakarta, perlindungan HAM yang efektif memang merupakan tanggung jawab bersama.

International Commission of Jurists dan International Service for Human Rights

Senin, 26 Maret, 2007, Jenewa

KETERANGAN PERS

PARA AHLI MENGELUARKAN PRINSIP-PRINSIP MENGENAI ORIENTASI SEKSUAL, IDENTITAS GENDER DAN HAM

“Prinsip-Prinsip Yogyakarta” Menyerukan Aksi Dunia Melawan Diskriminasi dan Kekerasan

Prinsip-prinsip legal internasional mengenai orientasi seksual, identitas gender dan Undang-Undang internasional telah disampaikan kepada PBB dan pihak pemerintah dalam upaya memastikan keberadaan universal perlindungan HAM. Kelompok yang terdiri dari 29 ahli HAM internasional hari ini mengeluarkan pernyataan mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.

Prinsip-Prinsip tersebut menegaskan standar legal mengikat yang wajib dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-prinsip tersebut diadopsi oleh sekumpulan ahli dalam bidang Undang-Undang internasional dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan di Yogyakarta, Indonesia. Anggota kelompok ahli tersebut terdiri dari mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, ahli independen PBB, anggota dan mantan anggota lembaga perjanjian HAM, hakim, akademisi dan pembela HAM.

“HAM berlaku bagi setiap orang, tanpa pengecualian,” ujar said Sonia Onufer Corrêa dari Brazil, yang mengepalai kelompok ahli ini. “Akan tetapi, perempuan, laki-laki dan orang-orang yang seksualitasnya tidak sesuai dengan norma-norma dominan harus menghadapi pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, kekerasan dan kekejaman yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender mereka. Prinsip-Prinsip ini menekankan bahwa tidak ada pengecualian dalam HAM”.

Ibu Corrêa adalah seorang *Research Associate* pada *Brazilian Interdisciplinary AIDS Association* (ABIA) dan wakil ketua pada *Sexuality Policy Watch*.

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyerukan adanya tindakan dari seluruh sistem HAM PBB, lembaga HAM nasional, organisasi LSM dan lain-lain. Prinsip-Prinsip Yogyakarta diumumkan hari ini pada acara yang bersamaan dengan pertemuan Kouncil HAM PBB di Jenewa, tahun lalu dihadiri oleh 54 Negara yang menyerukan agar Kouncil mengambil tindakan atas pelanggaran mengerikan terhadap hak para lesbian, gay, biseksual dan transgender.

“Mekanisme HAM PBB telah mengadvokasi pelaksanaan semua jenis HAM dan pencakupan semua orang dalam proses pembangunan, tanpa memandang orientasi seksual, identitas gender atau karakteristik lainnya,” ucap Profesor Vitiit Muntarbhorn dari Thailand, ketua kelompok ahli. Prinsip-Prinsip Yogyakarta didasarkan pada pengembangan positif Undang-Undang internasional serta memberikan kejelasan atas tindakan terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.”

Profesor Muntarbhorn adalah Pelapor Khusus PBB bagi Republik Demokrasi Korea (Korea Utara) dan profesor bidang hukum pada Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.

“Negara memiliki kewajiban utama untuk menghormati, melindungi dan mensosialisasikan HAM,” ujar Profesor Michael O’Flaherty dari Irlandia, seorang anggota Komite HAM PBB yang bertugas sebagai pelapor kelompok ahli ini. “Mengakhiri kekerasan dan kekejaman terhadap manusia karena orientasi seksual atau identitas gender mereka harus menjadi prioritas global pemerintah.”

Profesor O’Flaherty adalah wakil Direktur Pusat Undang-Undang HAM dan profesor bidang aplikasi HAM pada Universitas Nottingham di Inggris.

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi berbagai standar HAM. Kesemuanya ini dikembangkan untuk merespon pola yang telah terdokumentasi atas kekerasan yang diarahkan kepada sebagian orang dikarenakan orientasi seksual dan identitas gender mereka, baik yang nyata maupun yang dianggap sebagai persepsi. Di seluruh dunia, para pembela HAM mengarahkan perhatian pada berbagai macam pelanggaran termasuk eksekusi diluar hukum, kekerasan, penyiksaan, tekanan terhadap kebebasan berpendapat dan berkumpul, dan diskriminasi dalam pekerjaan, kesehatan, pendidikan, akses pada keadilan dan imigrasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Prinsip-Prinsip Yogyakarta Principles, lihat ulasan serta Tanya jawab terlampir berikut.

Teks lengkap “Prinsip-Prinsip Yogyakarta dalam Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional dan Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender” dapat dilihat pada <http://yogyakartaprinciples.org/>

Untuk informasi lebih lanjut:

Chris Sidoti, Direktur, International Service for Human Rights: (+41) 79-518-2060

Philip Dayle, Direktur, International Commission of Jurists: (+41) 79-642-1871

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi berbagai macam permasalahan standar HAM serta aplikasinya dalam isu-isu orientasi seksual dan identitas gender.

Versi Bahasa Inggris adalah teks asli.

Terjemahan resmi tersedia dalam bahasa Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol

Maret2007

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Prinsip-Prinsip mengenai Aplikasi Undang-Undang HAM Internasional
Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender

DAFTAR ISI

	<u>Perkenalan</u>
	<u>Pembukaan</u>
<u>PRINSIP 1.</u>	<u>Hak untuk Penikmatan HAM Secara Universal</u>
<u>PRINSIP 2.</u>	<u>Hak atas Kesetaraan dan Non Diskriminasi</u>
<u>PRINSIP 3.</u>	<u>Hak atas Pengakuan di Mata Hukum</u>
<u>PRINSIP 4.</u>	<u>Hak untuk Hidup</u>
<u>PRINSIP 5.</u>	<u>Hak atas Keamanan Seseorang</u>
<u>PRINSIP 6.</u>	<u>Hak atas Privasi</u>
<u>PRINSIP 7.</u>	<u>Hak atas Kebebasan dari Kesewenang-Wenangan terhadap Perampasan Kebebasan</u>
<u>PRINSIP 8.</u>	<u>Hak atas Pengadilan yang Adil</u>
<u>PRINSIP 9.</u>	<u>Hak untuk Mendapatkan Perlakuan Manusiawi Selama Dalam Tahanan</u>
<u>PRINSIP 10.</u>	<u>Hak atas Kebebasan dari Siksaan dan Kekejaman, Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan</u>
<u>PRINSIP 11.</u>	<u>Hak atas Perlindungan dari Semua Bentuk Eksploitasi, Penjualan dan Perdagangan Manusia</u>
<u>PRINSIP 12.</u>	<u>Hak untuk Bekerja</u>
<u>PRINSIP 13.</u>	<u>Hak atas Keamanan Sosial dan atas Tindakan Perlindungan Sosial Lainnya</u>
<u>PRINSIP 14.</u>	<u>Hak untuk Mendapatkan Standar Kehidupan yang Layak</u>
<u>PRINSIP 15.</u>	<u>Hak atas Perumahan yang Layak</u>
<u>PRINSIP 16.</u>	<u>Hak atas Pendidikan</u>

<u>PRINSIP 17.</u>	<u>Hak atas Pencapaian Tertinggi Standar Pendidikan</u>
<u>PRINSIP 18.</u>	<u>Perlindungan atas Kekerasan Medis</u>
<u>PRINSIP 19.</u>	<u>Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi</u>
<u>PRINSIP 20.</u>	<u>Hak atas Kebebasan Berkumpul dengan Damai dan Berasosiasi</u>
<u>PRINSIP 21.</u>	<u>Hak atas Kebebasan Berpikir, Memiliki Kesadaran dan Agama</u>
<u>PRINSIP 22.</u>	<u>Hak atas Kebebasan untuk Berpindah</u>
<u>PRINSIP 23.</u>	<u>Hak untuk Mencari Perlindungan</u>
<u>PRINSIP 24.</u>	<u>Hak untuk Menemukan Keluarga</u>
<u>PRINSIP 25.</u>	<u>Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Publik</u>
<u>PRINSIP 26.</u>	<u>Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Budaya</u>
<u>PRINSIP 27.</u>	<u>Hak untuk Memajukan HAM</u>
<u>PRINSIP 28.</u>	<u>Hak atas Pemulihan dan Ganti Rugi yang Efektif</u>
<u>PRINSIP 29.</u>	<u>Akuntabilitas</u>
	<u>Rekomendasi Tambahan</u>
	Penandatanganan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. 21

PENGANTAR BAGI PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Semua manusia terlahir dengan martabat dan hak yang setara. Semua hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Orientasi seksual¹⁾ dan identitas gender²⁾ merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan masing-masing manusia dan tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan.

Banyak hal yang telah dilakukan untuk menjamin agar semua orang dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka dapat hidup dengan martabat dan penghargaan yang wajib didapatkan oleh setiap orang. Banyak Negara yang sekarang ini memiliki peraturan dan perundangan yang menjamin kesetaraan hak dan non diskriminasi tanpa membedakan jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas gender.

Sayangnya, pelanggaran HAM yang diarahkan pada sebagian orang dikarenakan oleh pandangan atau persepsi tentang orientasi seksual atau identitas gender telah melahirkan pola kekhawatiran yang mengglobal dan mendalam. Pelanggaran tersebut mencakup

¹ Orientasi seksual dipahami sebagai acuan terhadap kapasitas seseorang untuk memunculkan ketertarikan emosional, seksual dan perasaan kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda, sama atau lebih dari satu jenis kelamin.

² Identitas gender mengacu pada perasaan pengalaman internal dan individu terhadap gender, yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan, termasuk perasaannya pada bagian tubuhnya (yang mungkin mencakup, jika dapat dipilih secara bebas, perubahan bentuk tubuhnya melalui cara medis, pembedahan atau cara lainnya) dan cara lain dalam mengekspresikan gender, termasuk cara berpakaian, berbicara dan bersopan santun.

pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan perlakuan buruk, penyerangan seksual dan pemerkosaan, invasi terhadap privasi, penahanan sewenang-wenang, penolakan dalam kesempatan bekerja dan pendidikan, serta diskriminasi yang terkait dengan penikmatan HAM. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali berakar dari berbagai pengalaman akan kekerasan, kebencian, diskriminasi dan pengecualian, seperti yang terjadi dalam hal ras, usia, kecacatan, status ekonomi, sosial dan lainnya.

Banyak negara dan masyarakat yang menjatuhkan norma orientasi seksual atau identitas gender pada masing-masing individu melalui adat, hukum dan kekerasan serta mencari cara bagaimana mereka mendapatkan pengalaman mengenai hubungan pribadi dan bagaimana mereka mengidentifikasi diri mereka sendiri. Kebijakan mengenai seksualitas terus menjadi kekuatan dibalik terjadinya kekerasan berbasis gender dan ketimpangan gender.

Sistem internasional telah membuat langkah maju dalam hal memajukan kesetaraan gender dan perlindungan terhadap kekerasan di masyarakat, komunitas dan keluarga. Sebagai tambahan, mekanisme kunci HAM pada PBB telah menekankan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan bagi semua orang dari berbagai diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender. Tetapi, respon internasional terhadap pelanggaran HAM berbasis orientasi seksual atau identitas gender telah terfragmentasi dan tidak konsisten.

Diperlukan adanya suatu pemahaman komprehensif mengenai Undang-Undang HAM internasional beserta aplikasinya terhadap isu-isu orientasi seksual atau identitas gender untuk menyikapi defisiensi yang telah terjadi. Yang penting untuk dilakukan adalah mengumpulkan dan menjelaskan tugas-tugas negara berdasarkan Undang-Undang HAM internasional, untuk mensosialisasikan dan melaksanakan perlindungan HAM bagi setiap orang berdasarkan kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

International Commission of Jurists dan International Service for Human Rights, atas nama koalisi organisasi HAM telah melaksanakan suatu proyek untuk mengembangkan suatu perangkat prinsip hukum internasional tentang aplikasi UU HAM internasional terhadap pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam memberikan kejelasan dan hubungan yang lebih besar mengenai kewajiban negara terhadap HAM.

Sekelompok ahli HAM telah membuat draf, mengembangkan draf tersebut, mendiskusikan dan akhirnya menghasilkan Prinsip-Prinsip ini. Setelah pertemuan para ahli yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, 29 orang ahli HAM internasional secara sepakat mengadopsi *Prinsip-Prinsip Yogyakarta tentang Undang-Undang HAM Internasional Terkait dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*.

Pelapor jalannya pertemuan tersebut, Profesor Michael O'Flaherty, memberikan kontribusi yang besar dalam pembuatan draf dan revisi Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Komitmen dan upaya terus menerus yang beliau lakukan menjadi bagian penting dalam keberhasilan proses ini.

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi berbagai macam standar HAM dan aplikasinya terhadap isu-isu orientasi seksual atau identitas gender. Prinsip-Prinsip ini menegaskan kewajiban utama negara dalam mengimplementasikan HAM. Masing-masing Prinsip dilengkapi dengan rekomendasi terperinci bagi negara. Para ahli juga menekankan bahwa

semua pihak bertanggung jawab untuk memajukan dan melindungi HAM. Karena itu disusun juga rekomendasi tambahan bagi sistem HAM PBB, lembaga HAM nasional, media, LSM, pemberi dana dan lain-lain.

Para ahli setuju bahwa Prinsip-Prinsip Yogyakarta ini merefleksikan keberadaan UU HAM internasional terkait dengan isu orientasi seksual atau identitas gender. Prinsip-Prinsip tersebut juga menyatakan negara mungkin saja mendapatkan kewajiban tambahan dikarenakan kemungkinan UU HAM untuk terus berkembang.

Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua negara. Prinsip-Prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan.

Sonia Onufer Corrêa
Ketua

Vitit Muntarbhorn
Ketua

KAMI, PANEL AHLI INTERNASIONAL DALAM BIDANG UNDANG-UNDANG HAM INTERNASIONAL DAN ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS GENDER:

PEMBUKAAN

MENGINGAT bahwa setiap manusia dilahirkan secara bebas dan setara dalam hal martabat dan hak, dan setiap orang berhak menikmati HAM tanpa adanya perbedaan seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politis atau lainnya, negara atau masyarakat asal, properti, tempat lahir atau status lainnya;

TERGERAK bahwa kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigma dan prasangka diarahkan kepada orang-orang di berbagai bagian dunia dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender mereka, dimana pengalaman ini disebabkan oleh diskriminasi berbasis gender, ras, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi, dan dimana kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengecualian, stigma dan prasangka tersebut merendahkan harkat dan martabat mereka yang menjadi korbannya, melemahkan harga diri mereka dan keberadaan mereka dalam masyarakat, serta membuat banyak orang menyembunyikan atau menekan identitas mereka dan hidup dalam ketakutan dan ketersembunyian;

MENYADARI bahwa dalam sejarahnya manusia telah mengalami pelanggaran HAM semacam ini karena mereka adalah atau dianggap sebagai lesbian, gay atau biseksual, karena mereka melakukan tindakan seksual bersama orang berjenis kelamin sama atau karena mereka adalah atau dianggap sebagai transeksual, transgender atau interseksual atau masuk dalam kelompok sosial yang diidentifikasi dalam orientasi seksual atau identitas gender;

MEMAHAMI 'orientasi seksual' mengacu pada kapasitas seseorang untuk memunculkan ketertarikan emosional, seksual dan perasaan kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain dengan jenis kelamin yang berbeda, sama atau lebih dari satu jenis kelamin;

MEMAHAMI 'identitas gender' mengacu pada perasaan pengalaman internal dan individu terhadap gender, yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan, termasuk perasaannya pada bagian tubuhnya (yang mungkin mencakup, jika dapat dipilih secara bebas, perubahan bentuk tubuhnya melalui cara medis, pembedahan atau cara lainnya) dan cara lain dalam mengekspresikan gender, termasuk cara berpakaian, berbicara dan bersopan santun.

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

MENGAMATI bahwa UU HAM internasional menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender berhak menikmati HAM, bahwa penerapan HAM yang berlaku sekarang ini harus memasukkan situasi dan pengalaman spesifik setiap orang dari berbagai macam orientasi seksual atau identitas gender, dan bahwa dalam semua tindakan terkait dengan kepentingan anak, kepentingan anak tersebut harus menjadi perhatian utama dan seorang anak yang mampu membuat pendapat pribadi berhak mengemukakan pendapatnya tersebut secara bebas, dimana pendapat tersebut dipertimbangkan berdasarkan usia dan kematangan anak itu;

MENCATAT bahwa UU HAM internasional melarang sepenuhnya diskriminasi terhadap penikmatan semua jenis hak asasi, sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, bahwa penghargaan terhadap hak seksual, orientasi seksual atau identitas gender adalah bagian integral dari perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan bahwa negara wajib mengambil tindakan untuk menghapuskan prasangka dan adat istiadat yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran yang distereotipekan bagi laki-laki dan perempuan, dan menanamkan lebih dalam bahwa komunitas internasional telah mengakui hak setiap orang untuk membuat keputusan secara bebas dan bertanggung jawab sehubungan dengan permasalahan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan;

MENGETAHUI adanya nilai mulia dalam mengartikulasikan UU HAM internasional secara sistematis agar dapat diaplikasikan pada kehidupan dan pengalaman setiap orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;

MENGAKUI bahwa pengartikulasian ini harus didasarkan pada keadaan terkini UU HAM internasional dan akan membutuhkan revisi berkala agar dapat mempertimbangkan perkembangan dalam UU itu sendiri beserta aplikasinya pada kehidupan pengalaman setiap orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda pada waktu, tempat dan negara yang berbeda;

SETELAH PERTEMUAN PARA AHLI
DISELENGGARAKAN DI YOGYAKARTA, INDONESIA,
TANGGAL 6 SAMPAI 9 NOVEMBER 2006,
DENGAN INI MENGADOPSI PRINSIP-PRINSIP DIBAWAH INI:

PRINSIP

1

HAK ATAS PENIKMATAN HAM SECARA UNIVERSAL

Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak. Setiap manusia dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka berhak menikmati semua hak asasi mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Mewujudkan prinsip-prinsip keuniversalan, keterkaitan, ketergantungan dan kesatuan semua jenis HAM dalam konstitusi negara atau perundangan lainnya dan memastikan realisasi praktis penikmatan HAM secara universal;
- B. Mengubah segala perundangan, termasuk undang-undang pidana, untuk memastikan bahwa perundangan tersebut sejalan dengan penikmatan HAM secara universal;
- C. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran untuk mensosialisasikan dan meningkatkan penikmatan HAM oleh setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka;
- D. Mengintegrasikan pendekatan pluralistik yang mengakui dan menegaskan keterkaitan dan kesatuan semua aspek kemanusiaan termasuk orientasi seksual dan identitas gender dalam kebijakan negara dan pembuatan keputusan.

PRINSIP

2

HAK ATAS KESETARAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Setiap orang berhak atas kesetaraan di mata hukum dan perlindungan undang-undang tanpa adanya diskriminasi yang atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM. Hukum juga melarang diskriminasi semacam itu dan menjamin perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi bagi setiap orang.

Diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender mencakup perbedaan, pengecualian, pelarangan atau pilihan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang bertujuan atau mempengaruhi kesetaraan di mata hukum atau perlindungan hukum, atau pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, pada tatanan

kesetaraan, semua jenis HAM dan kebebasan fundamental. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dapat dan seringkali diakibatkan oleh diskriminasi pada dasar lainnya yang mencakup ras, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi.

NEGARA WAJIB:

- A. Mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender dalam konstitusi nasional atau perundangan lainnya jika belum tercakup, termasuk dengan cara mengubah dan menginterpretasikannya dan memastikan realisasi efektif prinsip-prinsip tersebut;
- B. Mencabut ketentuan pidana dan hukum lainnya yang melarang atau sudah berlaku dan melarang hubungan seksual antar orang dewasa dengan jenis kelamin sama, dan memastikan batas usia kedewasaan sama bagi tindakan seksual sama dan lain jenis;
- C. Mengadopsi perundangan yang tepat dan tatanan lainnya untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi pada wilayah publik dan pribadi yang berbasis pada orientasi seksual dan identitas gender;
- D. Mengambil upaya yang memadai untuk memberikan pengamanan atas kegiatan sekelompok orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda yang dibutuhkan oleh kelompok atau para individu tersebut untuk menikmati atau melaksanakan HAM mereka. Upaya tersebut tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi;
- E. Dalam semua respon terhadap diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender, pertimbangkan keadaan dimana diskriminasi tersebut mungkin bersinggungan dengan bentuk diskriminasi lain;
- F. Mengambil tindakan yang layak, termasuk program pendidikan dan pelatihan, dengan harapan untuk menghapuskan prasangka atau sikap diskriminasi yang terkait dengan masalah inferioritas atau superioritas dalam hal orientasi seksual dan identitas gender atau ekspresi gender.

PRINSIP

3

HAK UNTUK DIAKUI DIMATA HUKUM

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda juga harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Orientasi seksual dan identitas gender yang ditunjukkan oleh masing-masing orang merupakan bagian integral dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek paling dasar dari penentuan diri, martabat dan kebebasan mereka. Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas gender mereka dimata hukum. Ketiadaan status, seperti status pernikahan atau kedudukan sebagai orang tua mungkin saja dapat dipergunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak

mendapatkan pengakuan hukum atas identitas gendernya. Tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual dan identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Memastikan bahwa semua orang menerima kapasitas hukum dalam situasi kemasyarakatan tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender, dan kesempatan untuk melaksanakan kapasitas tersebut, termasuk hak setara untuk membuat kontrak serta mengatur, memiliki, menguasai (termasuk melalui warisan), mengurus, menikmati dan melepaskan suatu property;
- B. Mengambil semua langkah perundangan, administratif dan lainnya untuk menghormati dan mengakui identitas gender masing-masing orang;
- C. Mengambil semua langkah perundangan, administratif dan langkah lainnya untuk memastikan adanya prosedur dimana semua dokumen yang dikeluarkan oleh Negara yang menyatakan gender/ jenis kelamin seseorang – termasuk didalamnya yaitu Akte kelahiran, paspor, kartu pemilu dan dokumen lainnya – menunjukkan jenis identitas gender yang lebih disukai oleh orang tersebut;
- D. Menjamin bahwa prosedur tersebut berjalan dengan efisien, adil dan non diskriminasi, serta menghormati martabat dan privasi orang yang bersangkutan;
- E. Menjamin bahwa perubahan identitas dalam dokumen akan diakui dalam semua konteks yang membutuhkan identifikasi atau pebedaan seseorang berdasarkan jenis kelamin sesuai persyaratan hukum atau kebijakan tertentu;
- F. Melaksanakan program-program yang ditargetkan untuk memberikan dukungan sosial bagi orang-orang yang mengalami transisi atau perubahan gender.

PRINSIP

4

HAK ATAS KEHIDUPAN

Setiap orang berhak atas kehidupan. Tidak ada seseorangpun yang hak atas kehidupannya dapat dilanggar dengan sewenang-wenang, walaupun dengan mengacu pada orientasi seksual dan identitas gender mereka. Tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman mati kepada orang dewasa yang melakukan tindakan seksual suka sama suka atau berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Meniadakan semua bentuk kejahatan yang bertujuan atau membawa pengaruh terhadap pelanggaran tindakan seksual antara orang dewasa sesama jenis, dan sampai ketentuan tersebut diiadakan, tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang dituduh melaksanakannya (melakukannya);

- B. Mengurangi hukuman mati dan membebaskan mereka yang sedang menunggu eksekusi atas tindak pidana yang terkait dengan melakukan tindak seksual orang dewasa atas dasar suka sama suka;
- C. Menghentikan serangan yang disponsori atau didukung oleh Negara berbasis orientasi seksual dan identitas gender terhadap kehidupan orang-orang, dan memastikan bahwa serangan semacam itu yang dilakukan baik oleh pegawai pemerintah, individu maupun kelompok, diselidiki secara seksama, dan bahwa dimana ditemukan bukti, orang-orang yang bertanggung jawab harus ditahan, diadili dan dihukum dengan sesuai.

PRINSIP

5

HAK ATAS KEAMANAN SESEORANG

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, memiliki hak atas keamanan bagi dirinya dan atas perlindungan Negara dari kekerasan atau kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, individu maupun kelompok.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil tindakan pembuatan kebijakan atau langkah lainnya untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan dan pelecehan terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Mengambil segala langkah perundangan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan hukuman bagi kekerasan, ancaman kekerasan, hasutan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan lainnya yang terkait, berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender seseorang atau sekelompok orang, di semua sisi kehidupan, termasuk keluarga;
- C. Mengambil langkah perundangan, administratif dan langkah lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa orientasi seksual atau identitas gender korban tidak dapat dipergunakan untuk menjustifikasi, memaafkan atau meringankan bobot kekerasan tersebut;
- D. Memastikan bahwa tindak pidana kekerasan akan diselidiki dengan seksama, dan bahwa jika ditemukan bukti yang memadai, orang-orang yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut akan ditangkap, diadili dan dihukum, dan bahwa korban akan menerima pemulihan dang anti rugi yang sesuai, termasuk kompensasi;
- E. Melaksanakan kampanye peningkatan kesadaran, diarahkan pada khalayak ramai serta pelaku dan calon pelaku kekerasan, agar dapat menghilangkan prasangka yang mendasari kekerasan berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP

6

HAK ATAS PRIVASI

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, berhak untuk menikmati privasi mereka tanpa campur tangan tidak sah atau sewenang-wenang, termasuk pada

keluarga, rumah atau hubungan mereka serta perlindungan dari penyerangan di luar hukum terhadap kehormatan dan reputasi mereka. Hak atas privasi biasanya mencakup pilihan untuk memberikan atau tidak memberikan informasi mengenai orientasi seksual dan identitas gender seseorang, serta keputusan dan pilihan atas tubuh seseorang dan hubungan intim atas dasar suka sama suka dan bentuk hubungan lainnya dengan orang lain.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislative, administratif dan langkah lainnya yang dibutuhkan untuk memastikan hak masing-masing orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, untuk menikmati wilayah pribadi, keputusan intim dan hubungan antar manusia, termasuk hubungan seksual diantara para orang dewasa atas dasar suka sama suka, tanpa campur tangan sewenang-wenang;
- B. Meniadakan semua undang-undang yang mengkriminalisasikan hubungan seksual orang dewasa sesama jenis, dan memastikan batas usia dewasa berlaku sama bagi hubungan seksual sama jenis dan beda jenis kelamin;
- C. Memastikan bahwa kebijakan mengenai tindak pidana dan kebijakan hukum lainnya tidak diterapkan secara *de facto* untuk mengkriminalisasikan hubungan seksual suka sama suka yang dilakukan oleh orang dewasa sesama jenis;
- D. Meniadakan undang-undang apapun yang melarang atau mengkriminalisasikan ekspresi identitas gender, termasuk cara berpakaian, berbicara atau sopan santun, atau yang menyangkal kesempatan masing-masing individu untuk mengubah tubuh mereka sebagai cara untuk mengekspresikan identitas gender mereka;
- E. Membebaskan orang-orang yang ditahan dikarenakan tindakan pidana, jika penahanan tersebut terkait dengan masalah melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa lainnya, atau terkait dengan identitas gender;
- F. Menjamin hak setiap orang untuk memutuskan kapan, kepada siapa dan bagaimana cara mereka memberikan informasi mengenai orientasi seksual dan identitas gender mereka, dan melindungi setiap orang dari penyingkapan, ancaman akan penyingkapan informasi tersebut secara sewenang-wenang oleh orang lain.

PRINSIP

7

HAK ATAS KEBEBASAN DARI PERAMPASAN KEMERDEKAAN SECARA SEWENANG-WENANG

Tidak ada seorangpun yang dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender seseorang, baik dengan perintah pengadilan atau tidak, dapat dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang. Semua orang yang ditahan, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, berhak mendapatkan perlakuan setara untuk mengetahui alasan mengapa mereka ditahan dan tuduhan apa yang dijatuhkan kepada mereka, untuk dihadapkan pada penegak hukum dan menghadapi persidangan untuk

menentukan keabsahan penahanan tersebut, walaupun mereka dikenakan atau tidak dikenakan dengan tuduhan apapun.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang memadai untuk menjamin bahwa orientasi seksual dan identitas gender tidak dipergunakan sebagai dasar penangkapan atau penahanan, termasuk penghapusan ketentuan hukum yang mempergunakan bahasa yang kurang jelas yang dapat membawa penggunaan secara diskriminatif atau memberikan ruang lingkup bagi penangkapan berdasarkan prasangka saja;
- B. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang memadai untuk memastikan bahwa setiap orang yang ditahan, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, berhak, atas dasar kesetaraan, mendapatkan keterangan mengenai alasan mereka ditahan dan tuduhan yang dijatuhkan kepada mereka, dan menghadap pada penegak hukum dan menghadapi persidangan untuk memutuskan keabsahan penahanan tersebut walaupun mereka dikenakan atau tidak dikenakan tuduhan apapun
- C. Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk mendidik polisi dan penegak hukum lainnya mengenai penangkapan dan penahanan sewenang-wenang berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender seseorang;
- D. Membuat catatan tanggal yang akurat dan terbaru mengenai semua penangkapan dan penahanan, dengan menuliskan tanggal, lokasi dan alasan penahanan, dan menjamin adanya pengawasan menyeluruh pada tempat tahanan sementara oleh lembaga yang mendapat mandat dan mampu mengidentifikasi penangkapan dan penahanan yang mungkin hanya disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender seseorang.

PRINSIP



HAK UNTUK MENDAPATKAN PERSIDANGAN YANG ADIL

Setiap orang berhak atas sidang yang adil dimuka pengadilan yang kompeten, independen dan jujur dan dibentuk atas dasar hukum, dalam menentukan hak dan kewajiban mereka dalam suatu tuntutan hukum dan terhadap tuduhan pidana yang dijatuhkan pada mereka, tanpa adanya prasangka atau diskriminasi dikarenakan orientasi seksual dan identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang memadai untuk melarang dan menghapuskan adanya prasangka berbasis orientasi seksual dan identitas gender pada setiap tahapan hukum, baik dalam persidangan pidana maupun perdata dan persidangan administratif yang akan memutuskan hak dan kewajiban mereka, serta untuk menjamin kredibilitas atau karakter seseorang sebagai bagian, saksi, advokat atau pembuat keputusan tidak tercemar alasan orientasi seksual dan identitas gender mereka;

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

- B. Mengambil semua langkah yang diperlukan dan beralasan untuk melindungi setiap orang dari hukuman pidana atau persidangan perdata yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh prasangka mengenai orientasi seksual dan identitas gender mereka;
- C. Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi hakim, petugas pengadilan, jaksa, pengacara dan lainnya mengenai standar HAM internasional dan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP 9

HAK ATAS PERLAKUAN MANUSIAWI SELAMA DALAM TAHANAN

Setiap orang yang kehilangan kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghargai martabat mereka sebagai seorang manusia. Orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian integral dari martabat seseorang.

NEGARA WAJIB:

- A. Menjamin bahwa tempat tahanan tidak memarginalisasikan orang dikarenakan orientasi seksual dan identitas gender mereka atau menjadikan mereka subyek resiko kekerasan, perlakuan buruk atau kekerasan fisik, kekerasan mental atau seksual;
- B. Menyediakan akses yang memadai untuk perawatan kesehatan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan orang-orang yang berada dalam tahanan, mengakui kebutuhan khusus mereka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka, termasuk dalam hal kesehatan reproduktif, akses terhadap informasi dan terapi HIV/AIDS serta terapi dan akses terhadap terapi lainnya termasuk perawatan terkait dengan perubahan alat kelamin, jika memang dibutuhkan;
- C. Menjamin, sejauh mungkin, bahwa semua tahanan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai apakah tempat tahanan sesuai dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka;
- D. Melakukan langkah perlindungan bagi semua tahanan yang rentan terhadap kekerasan atau penyiksaan berbasis orientasi seksual dan identitas gender atau ekspresi gender dan menjamin, sejauh mungkin, bahwa perlindungan tersebut tidak menghalangi hak mereka selain dari yang memang dialami oleh tahanan lainnya;
- E. Menjamin diijinkannya kunjungan suami istri dengan adil bagi semua tahanan dan tahanan sementara, tanpa memandang jenis kelamin pasangan mereka;
- F. Membukakan pintu bagi pengawasan independent fasilitas tahanan yang dilakukan oleh Negara dan organisasi LSM, termasuk organisasi yang bekerja dalam bidang orientasi seksual dan identitas gender;
- G. Melakukan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi pegawai LP dan pejabat lain dalam sektor publik dan swasta yang terkait dengan fasilitas tahanan, mengenai standar HAM dan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP

10

HAK ATAS KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN KEKEJAMAN, PERLAKUAN ATAU HUKUMAN YANG TIDAK MANUSIAWI ATAU MERENDAHKAN

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan, termasuk untuk alasan yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk mencegah dan memberikan perlindungan dari penyiksaan dan kekejaman, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan yang dilakukan untuk alasan yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender korban, termasuk tindakan yang terkait dengannya;
- B. Mengambil langkah yang beralasan untuk mengidentifikasi korban penyiksaan dan kekejaman, hukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan, dilakukan untuk alasan yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender, dan menawarkan pemulihan termasuk ganti rugi, perbaikan dan, jika diperlukan, bantuan medis dan psikologis;
- C. Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk polisi, pegawai LP dan pejabat lainnya di sektor publik dan swasta yang ada dalam posisi untuk melakukan atau mencegah tindakan tersebut.

PRINSIP

11

HAK ATAS PERLINDUNGAN DARI SEGALA BENTUK EKSPLOITASI, PENJUALAN DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penjualan dan perdagangan manusia, tidak terbatas pada eksploitasi seksual, berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang sebenarnya atau yang dipersepsikan. Langkah-langkah yang dirancang untuk mencegah perdagangan harus menyikapi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan, termasuk berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender nyata atau yang dipersepsikan dari berbagai identitas ini. Langkah-langkah tersebut harus sejalan dengan hak-hak seseorang agar terhindar dari bahaya perdagangan.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang mencegah dan melindungi dari perdagangan, penjualan dan segala bentuk eksploitasi manusia, tidak terbatas pada eksploitasi seksual, berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang nyata atau yang dipersepsikan;
- B. Menjamin bahwa perundangan atau langkah-langkah tersebut tidak mengkriminalisasikan sikap, stigma atau dengan cara lain, memperbesar kerugian kelompok yang rentan terhadap praktek-praktek tersebut;
- C. Membuat langkah-langkah hukum, sosial dan mendidik, layanan dan program untuk menyikapi faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan, penjualan dan segala bentuk eksploitasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual, berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender yang nyata atau yang dipersepsikan, termasuk faktor-faktor seperti pengucilan sosial, diskriminasi, penolakan oleh keluarga atau komunitas budaya, kurangnya kebebasan finansial, tidak memiliki rumah, sikap sosial yang diskriminatif yang mengarah pada rendahnya percaya diri dan kurangnya perlindungan dari diskriminasi dalam hal mengakses akomodasi perumahan, lapangan kerja dan layanan sosial.

PRINSIP HAK UNTUK BEKERJA

12 Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan dan atas perlindungan dari tidak adanya pekerjaan, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menghapuskan dan melarang diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender dalam peluang kerja sektor publik dan swasta, termasuk terkait dengan pelatihan ketrampilan, perekrutan, kenaikan jabatan, kondisi pekerjaan dan pengupahan;
- B. Menghapus segala bentuk diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender untuk menjamin peluang kerja dan kemajuan yang setara dalam berbagai bidang jasa publik, termasuk pada semua tingkatan kantor pemerintahan dan peluang kerja pada fungsi publik, termasuk menjadi anggota polisi dan militer, serta memberikan pelatihan dan program peningkatan kesadaran untuk menanggulangi sikap diskriminatif.

PRINSIP HAK ATAS KEAMANAN SOSIAL DAN ATAS UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

13 Setiap orang berhak atas keamanan sosial dan upaya perlindungan sosial lainnya, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin akses setara, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender, terhadap keamanan sosial dan upaya perlindungan sosial lainnya, tunjangan keluarga, tunjangan pekerjaan, pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait dengan kehilangan pasangan dikarenakan kematian atau sakit;
- B. Menjamin agar anak-anak tidak dijadikan subyek perlakuan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam sistem keamanan sosial atau dalam penyediaan tunjangan sosial atau kesejahteraan dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender mereka, atau anggota keluarga mereka yang lain;
- C. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin akses terhadap strategi dan program pengurangan kemiskinan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

HAK TERHADAP STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK

PRINSIP

14

Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak, termasuk makanan yang layak, air minum bersih, sanitasi dan pakaian layak, dan perbaikan kondisi kehidupan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin akses setara, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender, terhadap makanan yang layak, air minum bersih, sanitasi dan pakaian yang layak.

PRINSIP

HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK

15

Setiap orang berhak atas perumahan yang layak, termasuk perlindungan dari pengusiran, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin kepemilikan dan akses terhadap perumahan yang terjangkau, dapat ditinggali, dapat dicapai, layak secara budaya dan aman, termasuk shelter dan akomodasi darurat lainnya, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk melarang pengusiran yang tidak sesuai dengan kewajiban HAM internasional; dan menjamin keberadaan pemulihan hukum dan lainnya yang memadai dan efektif bagi setiap orang yang menyatakan bahwa hak mereka atas perlindungan dari pengusiran paksa telah

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

dilanggar atau dalam ancaman untuk dilanggar, termasuk hak atas pemukiman kembali yang mencakup hak atas lahan alternatif atau perumahan yang layak dan setara, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender atau status pernikahan atau status keluarga;

- C. Menjamin hak setara atas kepemilikan dan pewarisan lahan dan rumah tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender;
- D. Menciptakan program-program sosial, termasuk program dukungan, untuk menyikapi faktor-faktor yang terkait dengan orientasi seksual atau identitas gender yang meningkatkan kerentanan kehilangan rumah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, termasuk pengecualian sosial, kekerasan domestik dan bentuk lainnya, diskriminasi, kurangnya kebebasan finansial, dan penolakan oleh keluarga dan masyarakat budaya, serta membangun skema dukungan dan keamanan dari masyarakat;
- E. Memberikan pelatihan dan program peningkatan kesadaran untuk menjamin agar semua lembaga yang relevan menyadari dan sensitive terhadap kebutuhan orang-orang yang menghadapi masalah kehilangan tempat tinggal atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh orientasi seksual atau identitas gender.

PRINSIP HAK ATAS PENDIDIKAN

16

Setiap orang berhak atas pendidikan, tanpa diskriminasi yang berbasis, dan mengikutsertakan, orientasi seksual atau identitas gender mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin akses setara terhadap pendidikan, dan perlakuan setara bagi siswa, staf dan guru dalam sistem pendidikan, tanpa adanya diskriminasi berbasis orientasi seksual atau identitas gender mereka;
- B. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan pada perkembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik siswa untuk mencapai potensi tertinggi mereka, dan merespon kebutuhan siswa dengan berbagai orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan pada perkembangan penghormatan pada HAM, dan penghargaan bagi setiap orang tua dan anggota keluarga anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai, dalam semangat saling memahami, perdamaian, toleransi dan kesetaraan, dengan mempertimbangkan dan menghargai berbagai macam orientasi seksual atau identitas gender;
- D. Menjamin bahwa metode, kurikulum dan sumber pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan bagi, antara lain, berbagai orientasi seksual atau identitas gender, termasuk kebutuhan khusus siswa, orang tua dan anggota keluarga mereka yang terkait dengan hal-hal mendasar tersebut;

- E. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan dapat memberikan perlindungan yang layak bagi siswa, staf dan guru yang memiliki beraneka ragam orientasi seksual atau identitas gender dari berbagai bentuk pengucilan sosial dan kekerasan dalam wilayah sekolah, termasuk gertakan dan pelecehan;
- F. Menjamin bahwa siswa yang menjadi subyek pengucilan atau kekerasan tersebut tidak dimarginalisasikan atau dipisahkan demi alasan perlindungan, dan agar kepentingan mereka diidentifikasi dan dihargai secara partisipatif;
- G. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin disiplin dalam lembaga pendidikan diatur secara konsisten dengan martabat manusia, tanpa diskriminasi atau hukuman dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender seorang siswa, atau cara mereka mengekspresikannya;
- H. Menjamin bahwa setiap orang dapat mengakses kesempatan dan sumber bagi pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi yang dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk orang dewasa yang telah mengalami berbagai macam diskriminasi dalam sistem pendidikan.

PRINSIP HAK UNTUK MENDAPATKAN STANDAR KESEHATAN TERTINGGI

17

Setiap orang berhak mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental tertinggi, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan aspek fundamental dalam hak ini.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin penikmatan hak atas standar kesehatan tertinggi, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender;
- B. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap fasilitas, alat dan jasa layanan kesehatan, termasuk yang terkait dengan kesehatan seksual dan reproduktif, dan terhadap rekam medis diri mereka sendiri, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Menjamin bahwa fasilitas, alat dan jasa layanan kesehatan dirancang untuk meningkatkan status, dan merespon pada, kebutuhan setiap orang tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh, dan mencakup, orientasi seksual atau identitas gender, dan bahwa rekam medis terkait dalam hal ini diperlakukan sebagai dokumen rahasia;
- D. Mengembangkan dan melaksanakan program untuk menyikapi diskriminasi, prasangka dan faktor sosial lainnya yang merusak kesehatan seseorang dikarenakan orientasi seksual atau identitas gender mereka;

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

- E. Menjamin bahwa setiap orang menerima informasi dan terberdaya (mampu) untuk dapat membuat keputusan sendiri mengenai layanan dan perawatan medis, berdasarkan persetujuan dari diri mereka sendiri, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender;
- F. Menjamin bahwa semua program dan layanan kesehatan, pencegahan, perawatan dan perlakuan seksual dan reproduktif menghormati keanekaragaman orientasi seksual atau identitas gender, dan tersedia secara setara bagi setiap orang tanpa diskriminasi;
- G. Memfasilitasi akses yang kompeten, perawatan, perlakuan dan dukungan non-diskriminasi bagi setiap orang yang memerlukan perubahan bagian tubuh dikarenakan oleh perubahan gender;
- H. Menjamin bahwa semua penyedia layanan kesehatan memperlakukan klien dan pasangan mereka tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender, termasuk mengakui anak hasil hubungan tersebut;
- I. Mengadopsi kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan, yang penting untuk membantu orang-orang yang bekerja dalam sektor kesehatan agar dapat memberikan standar kesehatan tertinggi kepada setiap orang, dengan menghargai orientasi seksual atau identitas gender masing-masing orang tersebut.

PRINSIP PERLINDUNGAN DARI PENYIMPANGAN MEDIS

18 Tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menjalani segala bentuk perlakuan, tes kesehatan atau psikologis, atau dikurung dalam suatu fasilitas kesehatan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Walaupun tidak memenuhi klasifikasi yang berlawanan, orientasi seksual atau identitas gender seseorang, baik dalam diri mereka ataupun pada diri mereka, bukanlah kondisi medis dan tidak memerlukan penyembuhan, perawatan atau penekanan.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin perlindungan penuh terhadap praktek-praktek medis berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender, termasuk yang berdasarkan stereotipe, baik yang muncul dari budaya atau lainnya, mengenai sikap, penampilan fisik atau norma gender yang dipersepsikan;
- B. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin tidak ada seorang anakpun yang tubuhnya diubah melalui prosedur medis sebagai upaya untuk memaksakan suatu identitas gender tertentu tanpa persetujuan penuh yang dibuat dengan bebas oleh anak itu sendiri sesuai dengan usia dan kedewasaan anak tersebut dan dibimbing oleh prinsip-prinsip bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan anak harus tetap menjadi pertimbangan utama;
- C. Menciptakan mekanisme perlindungan anak agar anak tidak beresiko, atau dijadikan subyek penyimpangan medis;

- D. Menjamin perlindungan bagi setiap orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beraneka ragam dari penelitian atau prosedur medis yang tidak etis atau tidak sukarela, termasuk juga vaksin, perawatan atau mikrobisida untuk HIV/AIDS atau penyakit lainnya;
- E. Mengkaji ulang dan mengubah ketentuan atau program pendanaan kesehatan, termasuk yang bersifat bantuan dan membangun, yang menyebabkan, memfasilitasi atau dalam kata lain memungkinkan terjadinya penyimpangan tersebut;
- F. Menjamin bahwa perlakuan medis atau psikologis atau konseling tidak, secara eksplisit dan implisit, memperlakukan orientasi seksual atau identitas gender sebagai kondisi medis yang harus dirawat, disembuhkan atau ditekan.

PRINSIP **HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI**

19

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berpendapat dan berekspresi, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender. Ini mencakup kebebasan mengekspresikan identitas atau kepribadian melalui pidato, tingkah laku, cara berpakaian, karakter tubuh, pilihan nama atau cara lain, serta kebebasan untuk mencari, menerima dan memberi informasi dan berbagai macam ide, dengan menghormati HAM, orientasi seksual dan identitas gender, melalui berbagai cara dan tanpa ada batasan.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin penikmatan penuh kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan menghormati hak dan kebebasan orang lain, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual atau identitas gender, serta terkait dengan advokasi terhadap hak-hak legal, publikasi bahan-bahan, penyiaran, pelaksanaan atau partisipasi dalam konferensi, penyebaran dan akses terhadap informasi mengenai seks yang lebih aman;
- B. Menjamin bahwa keluaran dan pelaksanaan media yang diatur oleh Negara bersifat plural dan tidak diskriminatif terhadap isu orientasi seksual atau identitas gender dan bahwa perekrutan personel dan kebijakan promosi jabatan pelaksanaan tersebut tidak bersifat diskriminatif terhadap orientasi seksual atau identitas gender;
- C. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin penikmatan hak untuk mengekspresikan identitas atau kedirian seseorang, termasuk kebebasan berbicara, sikap, cara berpakaian, karakter tubuh, pilihan nama dan lain-lain;
- D. Menjamin bahwa anggapan mengenai tatanan publik, moralitas publik, kesehatan dan keamanan publik tidak diberlakukan untuk melarang, secara diskriminatif, pengekspresian kebebasan beropini dan berekspresi yang menekankan keanekaragaman orientasi seksual atau identitas gender;

- E. Menjamin bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak melanggar hak dan kebebasan orang-orang dengan orientasi seksual atau identitas gender yang beraneka ragam;
- F. Menjamin bahwa setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka, dapat menikmati akses terhadap informasi dan masukan secara setara, termasuk partisipasi dalam debat publik.

PRINSIP 20 HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERKUMPUL DAN BERSERIKAT DENGAN DAMAI

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, termasuk untuk kepentingan demonstrasi secara damai, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka. Setiap orang dapat membentuk dan telah mengakui, tanpa diskriminasi, berserikat berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan berserikat yang menyebarkan informasi kepada atau mengenai, memfasilitasi komunikasi antar, atau mengadvokasi hak-hak dari, orang dengan berbagai macam orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin hak untuk berorganisasi, berkelompok, berkumpul dan mengadvokasi seputar isu orientasi seksual dan identitas gender, dan untuk mendapatkan pengakuan legal atas perkumpulan tau kelompok tersebut, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Menjamin secara khusus bahwa pernyataan dalam aturan publik, moral publik, kesehatan dan keamanan publik tidak ditetapkan untuk membatasi hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai yang menegaskan adanya berbagai macam orientasi seksual dan identitas gender;
- C. Dalam situasi apapun tidak diperkenankan untuk merintangi (menghalangi) hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai dengan berdasarkan pada orientasi seksual dan identitas gender, dan menjamin adanya kebijakan dan perlindungan fisik lainnya yang layak dari kekerasan atau pelecehan yang diberikan kepada setiap orang yang melaksanakan hak ini;
- D. Memberikan pelatihan dan program-program peningkatan kesadaran kepada pihak berwenang, penegak hukum dan pejabat terkait lainnya yang membantu mereka dalam menyediakan perlindungan tersebut;

- E. Menjamin bahwa pemberian informasi mengatur kesukarelaan dalam berserikat dan kelompok-kelompok tersebut tidak didiskriminasikan berdasar pada orientasi seksual dan identitas gender, namun dalam prakteknya, memiliki efek diskriminatif bagi serikat atau kelompok yang menyikapi isu-isu orientasi seksual dan identitas gender, atau bagi keluarga mereka.

PRINSIP

21

HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERFIKIR, BERHATI NURANI DAN BERAGAMA

Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berfikir, berhati nurani dan beragama tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Hak ini tidak dapat ditolak oleh Negara untuk menjustifikasikan undang-undang, kebijakan atau mendiskriminasi siapapun, disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, untuk menganut dan melakukan praktek kepercayaan agama dan non-agama, sendiri atau dengan berkumpul dengan orang lain, bebas dari campur tangan dalam kepercayaan mereka, dan bebas dari pemaksaan dan penipuan dalam kepercayaan tersebut;
- B. Menjamin bahwa ekspresi, praktek dan memajukan berbagai pendapat, tuduhan dan kepercayaan dengan mengacu pada orientasi seksual dan identitas gender tidak dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan HAM.

PRINSIP

22

HAK ATAS KEBEBASAN UNTUK BERGERAK

Setiap orang memiliki hak untuk bergerak dan bertempat tinggal dalam wilayah sampai dengan batas Negara secara sah dimata hukum, tanpa memandang orientasi seksual tidak diperkenankan untuk membatasi atau menghalangi seseorang untuk memasuki, keluar atau kembali ke atau dari Negara manapun, termasuk Negara asal orang tersebut.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa hak untuk bergerak dan bertempat tinggal dijamin tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP **HAK UNTUK MENCARI SUKA**

23 Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suka dari Negara lain yang melindungi mereka dari hukuman, termasuk hukuman yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender. Negara tidak diperkenankan memindahkan, memaksa keluar atau mengekstradisi seseorang yang mungkin menghadapi ketakutan akan penyiksaan, hukuman, atau bentuk-bentuk lain dari kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, dengan berdasar pada orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengkaji ulang, mengubah dan menetapkan perundangan untuk menjamin bahwa ketakutan akan hukuman yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender diterima sebagai dasar pengakuan status pengungsian atau pencarian suka;
- B. Menjamin tidak ada kebijakan atau praktek-praktek yang mendiskriminasikan pencari suka berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka;
- C. Menjamin tidak ada seseorangpun yang dipindahkan, dipaksa keluar atau diekstradisi ke Negara manapun dimana orang tersebut menghadapi ketakutan akan penyiksaan, penyiksaan, atau bentuk-bentuk lain kekejaman, perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan, dengan berdasar pada orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP **HAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA**

24 Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka. Keluarga dapat lahir dalam berbagai bentuk. Keluarga bentuk apapun tidak diperkenankan dijadikan subyek diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender anggotanya.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin hak untuk membentuk keluarga, termasuk melalui akses adopsi atau pembuahan dari luar (termasuk inseminasi donor), tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Menjamin bahwa undang-undang dan kebijakan mengakui keanekaragaman bentuk keluarga, termasuk yang tidak dapat masuk dalam definisi keturunan atau pernikahan, dan mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin tidak ada keluarga yang dijadikan subyek diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender anggotanya, termasuk didalamnya kesejahteraan sosial

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

- yang terkait dengan keberadaan keluarga tersebut serta manfaat publik lainnya, kesempatan kerja dan imigrasi;
- C. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa semua tindakan atau keputusan yang berkaitan dengan anak, baik yang diambil oleh lembaga kesejahteraan publik atau swasta, pengadilan, badan administrative atau lembaga legislatif, harus menjadikan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama, dan bahwa orientasi seksual dan identitas gender anak atau anggota keluarga atau orang lainnya tidak dapat dianggap tidak mewakili kepentingan tersebut;
 - D. Dalam setiap tindakan atau keputusan mengenai anak, menjamin bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan pribadinya dapat memiliki kesempatan untuk mengekspresikan pandangan tersebut secara bebas, dan bahwa pandangan tersebut diberikan berdasarkan usia dan kedewasaan anak tersebut;
 - E. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa di Negara yang mengakui pernikahan atau pasangan terdaftar sejenis, segala hak, hak khusus, kewajiban atau manfaat yang berlaku pada bagi pasangan menikah atau pasangan beda jenis terdaftar juga tersedia bagi pasangan menikah atau pasangan sejenis terdaftar;
 - F. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin bahwa segala hak, hak khusus atau manfaat yang tersedia bagi pasangan tidak menikah beda jenis juga tersedia secara setara bagi pasangan tidak menikah sejenis;
 - G. Menjamin bahwa pernikahan dan bentuk pasangan lain yang diakui dapat dimasuki hanya jika ada persetujuan penuh dan bebas dari pasangan atau salah satu dari pasangan tersebut;

PRINSIP HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN PUBLIK

25 Setiap warga Negara berhak untuk mengambil bagian dalam urusan publik, termasuk hak untuk dipilih dalam lembaga pemerintah, untuk berpartisipasi dari pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, dan memiliki akses setara pada layanan publik dan kesempatan kerja pada badan-badan publik, tanpa diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengkaji ulang, mengubah dan menetapkan perundangan untuk menjamin penikmatan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan urusan publik dan politik, merangkul semua tingkatan dalam layanan pemerintah dan peluang kerja dalam badan-badan publik, termasuk untuk mendaftar pada kepolisian dan TNI, tanpa diskriminasi, dan dengan penghormatan penuh terhadap, orientasi seksual dan identitas gender masing-masing orang;

- B. Mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menghilangkan stereotipe dan prasangka terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender yang mencegah atau melarang partisipasi dalam kehidupan publik;
- C. Menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, tanpa diskriminasi, dan dengan penghormatan penuh terhadap, orientasi seksual dan identitas gender masing-masing orang;

PRINSIP HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BUDAYA

26

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, dan untuk mengekspresikan, melalui partisipasi budaya, keanekaragaman orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya semua orang, tanpa diskriminasi, dan dengan penghormatan penuh terhadap, orientasi seksual dan identitas gender masing-masing orang;
- B. Membangun dialog antar sesama, dan saling menghargai antara pendukung berbagai kelompok budaya yang ada dalam negara, termasuk antara kelompok-kelompok yang memegang pandangan berbeda mengenai permasalahan orientasi seksual dan identitas gender, dengan tetap menghargai HAM yang dirujuk dalam Prinsip-Prinsip ini.

PRINSIP HAK UNTUK MEMAJUKAN HAM

27

Setiap orang berhak, baik secara individu maupun dengan berkelompok atau dengan orang lain, untuk memajukan dan merealisasikan HAM pada tingkatan nasional dan internasional, tanpa diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender. Ini mencakup kegiatan yang diarahkan pada memajukan dan melindungi hak orang-orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas gender, serta hak untuk mengembangkan dan mendiskusikan norma-norma HAM yang baru dan mengadvokasi cara penerimaan mereka.

NEGARA WAJIB:

- A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menjamin adanya suasana yang mendukung bagi kegiatan yang diarahkan pada memajukan, perlindungan dan realisasi HAM, termasuk pada hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender;

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

- B. Mengambil tindakan yang sesuai untuk memerangi kegiatan atau kampanye yang menyasar (mengarah) pada para pembela HAM yang bekerja pada isu-isu orientasi seksual dan identitas gender, serta yang menyasar pada pembela HAM dalam hal orientasi seksual dan identitas gender;
- C. Menjamin bahwa para pembela HAM, menikmati akses non diskrimiatif dengan organisasi dan lembaga HAM International dan nasional tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka, dan tanpa memandang isu HAM yang mereka advokasikan;
- D. Menjamin adanya perlindungan bagi para pembela HAM, yang bekerja pada isu-isu orientasi seksual dan identitas gender, dari segala bentuk kekerasan, ancaman, balas dendam, diskriminasi secara *de facto* maupun *de jure*, atau segala bentuk penyelewengan lainnya yang dilakukan oleh negara, atau oleh pelaku yang bukan merupakan bagian dari negara, sebagai respon terhadap kegiatan HAM mereka. Perlindungan semacam ini harus dijamin bagi semua pembela HAM yang bekerja dalam isu apapun, terhadap perlakuan yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender mereka;
- E. Mendukung pengakuan dan akreditas organisasi yang memajukan dan melindungi HAM orang-orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas gender pada tingkatan nasional dan internasional.

PRINSIP HAK ATAS PEMULIHAN DAN GANTI RUGI

28 Setiap korban pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender mereka, berhak untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, layak dan tepat. Perlu diambil langkah-langkah untuk memberikan perbaikan pada, atau mengamankan kemajuan seseorang dari beranek ragam orientasi seksual dan identitas gender, yang merupakan bagian integral dari hak terhadap pemulihan dan ganti rugi yang efektif.

NEGARA WAJIB:

- A. Membuat prosedur hukum yang dibutuhkan, termasuk revisi perundangan dan kebijakan, untuk menjamin bahwa korban pelanggaran HAM yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender mereka memiliki akses penuh terhadap ganti rugi melalui cara restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan akan tidak adanya pengulangan, dan/atau cara lain yang sesuai;
- B. Menjamin agar penggantian rugi ditetapkan dan dilaksanakan dalam waktu yang telah ditetapkan;
- C. Menjamin pembentukan lembaga dan standar pemberian pemulihan dan ganti rugi, dan agar semua personilnya dilatih mengenai isu-isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender;

- D. Menjamin agar setiap orang memiliki akses terhadap semua jenis informasi tentang proses pencarian pemulihan dan ganti rugi;
- E. Menjamin diberikannya bantuan keuangan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya permintaan pemulihan, dan permasalahan lain yang mungkin muncul dalam upaya meminta pemulihan tersebut, baik permasalahan keuangan maupun lainnya, ditiadakan;
- F. Menjamin dilaksanakannya program-program pelatihan dan peningkatan kesadaran, termasuk tindakan yang diarahkan pada guru dan siswa pada berbagai tingkatan pendidikan publik, lembaga profesional dan orang-orang yang berpotensi untuk melanggar HAM, untuk memajukan penghormatan dan kepatuhan terhadap standar HAM internasional sesuai dengan Prinsip-Prinsip ini, serta mencegah sikap diskriminatif berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.

PRINSIP AKUNTABILITAS

29

Setiap orang yang hak asasinya, termasuk hak yang tercakup dalam Prinsip-Prinsip ini, dilanggar berhak untuk meminta agar orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, baik mereka pegawai pemerintah atau bukan, dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan mereka yang sesuai dengan tingkat beratnya pelanggaran tersebut. Tidak ada pengampunan yang diberikan pada pelanggar HAM orientasi seksual dan identitas gender.

NEGARA WAJIB:

- A. Menetapkan prosedur pidana, perdata dan administratif serta prosedur lainnya yang layak, dapat diakses dan efektif, termasuk mekanisme pengawasan, untuk menjamin akuntabilitas pelaku pelanggaran HAM yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender;
- B. Menjamin bahwa semua tuduhan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender korban yang sebenarnya atau yang dipersepsikan, termasuk tindak pidana yang dijelaskan dalam Prinsip-Prinsip ini, disidik secepatnya dan secara menyeluruh, dan jika ditemukan bukti maka pihak yang bertanggungjawab harus ditangkap, diadili dan dijatuhi hukuman;
- C. Menciptakan lembaga dan prosedur yang independen dan efektif untuk mengawasi formulasi dan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan untuk menjamin dihapuskannya diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender;
- D. Menyingkirkan segala halangan yang menghalangi seseorang yang bertanggung jawab atas diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender mempertanggungjawabkan perbuatannya.

REKOMENDASI TAMBAHAN

Semua anggota masyarakat dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk merealisasikan HAM. Karena itu kami merekomendasikan agar:

- A. Komisioner Tinggi PBB untuk HAM mengesahkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta, mempromosikan pelaksanaannya diseluruh dunia, dan mengintegrasikannya dalam daftar pekerjaan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, termasuk pada tingkat lapangan;
- B. Konsil HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip ini dan memberikan pertimbangan substantif terhadap pelanggaran HAM yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender, dengan pandangan untuk mempromosikan kepatuhan Negara terhadap Prinsip-Prinsip ini;
- C. Prosedur Khusus HAM PBB memberikan perhatian besar terhadap pelanggaran HAM yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender, dan mengintegrasikan Prinsip-Prinsip ini dalam pengimplementasian mandat-mandat mereka;
- D. Konsil Sosial dan Ekonomi PBB dan organisasi non-pemerintah bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM setiap orang dengan orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda, sesuai dengan Resolusi 1996/31;
- E. Badan Perjanjian HAM PBB mengintegrasikan Prinsip-Prinsip ini dalam pengimplementasian mandat-mandat mereka, termasuk kasus-kasus hukum dan pemeriksaan laporan Negara, dan, jika memungkinkan, mengadopsi Komentar Umum mengenai dokumen interpretatif mengenai aplikasi HAM terhadap orang-orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda;
- F. Organisasi Kesehatan Dunia dan UNAIDS mengembangkan panduan bagi ketentuan atas layanan dan perawatan kesehatan yang layak, merespon pada kebutuhan seseorang yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender mereka, dengan menghormati harkat dan martabat manusia;
- G. Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi mengintegrasikan Prinsip-Prinsip ini dalam upaya melindungi orang-orang yang mengalami, atau memiliki ketakutan mendasar atas, akan penganiayaan disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender terkait dengan hal dimana mereka menerima bantuan kemanusiaan atau layanan lainnya, atau penentuan status pengungsi;
- H. Organisasi antar pemerintah di wilayah regional dan sub- regional yang berkomitmen pada isu HAM, serta badan perjanjian HAM regional, menjamin upaya untuk memajukan Prinsip-Prinsip ini sebagai bagian integral dari mandat berbagai mekanisme, prosedur dan pengaturan lain HAM;

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

- I. Pengadilan HAM regional dengan tegas mengintegrasikan Prinsip-Prinsip yang relevan dalam perjanjian HAM yang mereka terjemahkan saat mereka mengembangkan suatu kasus hukum mengenai orientasi seksual dan identitas gender;
- J. Organisasi non pemerintah yang bekerja pada isu HAM di tingkat nasional, regional dan internasional memajukan penghormatan atas Prinsip-Prinsip tersebut dalam kerangka kerja mandat khusus mereka;
- K. Organisasi kemanusiaan memasukkan Prinsip-Prinsip ini kedalam operasional kemanusiaan atau pemulihan, dan mencegah diskriminasi terhadap siapapun berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dalam pemberian bantuan atau layanan lainnya;
- L. Institusi HAM nasional memajukan penghormatan terhadap Prinsip-Prinsip ini yang dilakukan oleh pihak Negara dan non Negara, dan mengintegrasikan upaya memajukan dan perlindungan HAM setiap orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender berbeda dalam pekerjaan mereka;
- M. Organisasi profesional, termasuk yang bekerja dalam bidang kesehatan, keadilan pidana dan perdata, dan sektor pendidikan, mengkaji ulang praktek dan panduan yang mereka miliki untuk menjamin bahwa mereka secara tegas berupaya memajukan pengimplementasian Prinsip-Prinsip ini;
- N. Organisasi niaga mengakui dan bertindak berdasarkan peran penting mereka dalam menjamin penghormatan terhadap Prinsip-Prinsip ini bagi angkatan kerja mereka serta berupaya memajukan Prinsip-Prinsip ini secara nasional dan internasional;
- O. Media massa menghindari penggunaan stereotipe dalam hal terkait dengan orientasi seksual dan identitas gender, dan berupaya memajukan rasa toleransi dan menerima berbagai macam orientasi seksual dan identitas gender, serta meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu tersebut;
- P. Pendana dari pemerintah dan swasta memberikan bantuan dana bagi organisasi non pemerintah dan organisasi lainnya, untuk upaya memajukan dan melindungi HAM setiap orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda.

Prinsip-Prinsip dan Rekomendasi Ini mencerminkan pengaplikasian undang-undang HAM terhadap kehidupan dan pengalaman setiap orang dengan berbagai orientasi seksual dan identitas gender, dan yang tercantum disini tidak diperkenankan untuk diinterpretasikan sebagai larangan atau dengan cara apapun membatasi hak dan kebebasan orang-orang tersebut seperti telah diakui dalam standar atau undang-undang internasional, regional dan nasional.

LAMPIRAN

PENANDATANGAN PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Philip Alston (Australia), Pelapor Khusus PBB mengenai eksekusi diluar hukum, eksekusi ringkasan dan arbitrari dan Profesor Hukum, New York University School of Law, USA

Maxim Ameghichean (Moldova), Asosiasi Lesbian dan Gay Wilayah Eropa

Mauro Cabral (Argentina), Periset Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, Komisi HAM Internasional Gay dan Lesbian

Edwin Cameron (Afrika Selatan), Kehakiman, Mahkamah Agung Bandung, Bloemfontein, Afrika Selatan

Sonia Onufer Corrêa (Brazil), *Research Associate* pada Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABIA) dan wakil Sexuality Policy Watch (*Co-Chair* pada pertemuan para ahli)

Yakin Ertürk (Turki), Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Profesor, Fakultas Sosiologi, Middle East Technical University, Ankara, Turki

Elizabeth Evatt (Australia), Mantan anggota dan ketua Komite PBB mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, mantan anggota Komite HAM PBB dan Komisioner International Commission of Jurists

Paul Hunt (Selandia Baru), Pelapor Khusus PBB tentang standar kesehatan tertinggi dan Profesor, Fakultas Hukum, University of Essex, Inggris

Asma Jahangir (Pakistan), Ketua, Human Rights Commission Pakistan

Maina Kiai (Kenya), Ketua, Kenya National Commission on Human Rights

Miloon Kothari (India), Pelapor Khusus PBB mengenai hak atas perumahan yang layak

Judith Mesquita (Inggris), *Senior Research Officer*, Pusat HAM, University of Essex, Inggris

Alice M. Miller (Amerika Serikat), Asisten Profesor, Sekolah Kesehatan Publik, *Co-Director*, Program HAM, Columbia University, AS

Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Hakim Pengadilan Tinggi (Republik Gambia), Komisioner African Commission on Human and Peoples' Rights, Ketua Follow Up Committee untuk implementasi Panduan Robben Island mengenai larangan dan pencegahan Penyiksaan, dan Kekejaman lain, Perlakya yang Tidak Manusiawi dan Merendahkan Harkat Manusia (African Commission on Human and Peoples' Rights)

Vitit Muntarbhorn (Thailand), Pelapor Khusus PBB mengenai situasi HAM untuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dan Profesor Hukum pada Chulalongkorn University, Thailand (*Co-Chair* pada pertemuan para ahli)

Lawrence Mute (Kenya), Komisioner pada Komisi Nasional HAM Kenya

THE YOGYAKARTA PRINCIPLES

Manfred Nowak (Austria), Pelapor Khusus PBB mengenai penyiksaan dan kekejaman lain, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, anggota International Commission of Jurists, Profesor untuk HAM pada Vienna University, Austria dan Direktur Institut HAM Ludwig Boltzmann

Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), pengacara feminis, aktivis HAM perempuan, dan konsultan internasional

Michael O'Flaherty (Irlandia), Anggota Komite HAM PBB dan Profesor bidang Pengplikasian HAM dan *Co-Director* Pusat Hukum HAM pada University of Nottingham, Inggris (Pelapor untuk pembuatan Prinsip-Prinsip Yogyakarta)

Sunil Pant (Nepal), Presiden Blue Diamond Society, Nepal

Dimitrina Petrova (Bulgaria), Direktur Eksekutif, The Equal Rights Trust

Rudi Mohammed Rizki (Indonesia), Pelapor Khusus PBB mengenai solidaritas internasional dan Dosen Senior dan Wakil Dekan Urusan Akademis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia

Mary Robinson (Irlandia), pendiri Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative dan mantan Presiden Irlandia dan mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM

Nevena Vuckovic Sahovic (Serbia), Anggota Komite PBB untuk Hak Anak dan Presiden Pusat Hak Anak, Belgrade, Serbia

Martin Scheinin (Finlandia), Pelapor Khusus PBB mengenai HAM dan penanggulangan terorisme, Profesor Hukum Konstitusional dan Internasional dan Direktur Institut HAM, Åbo Akademi University, Finlandia

Wan Yanhai (Cina), Pendiri AIZHI Action Project dan Direktur Beijing AIZHIXING Institute of Health Education

Stephen Whittle (Inggris), Profesor dalam Hukum Kesetaraan pada Manchester Metropolitan University, Inggris

Roman Wieruszewski (Polandia), Anggota Komite HAM PBB dan kepala Pusat HAM Poznan, Polandia

Robert Wintemute (Kanada dan Inggris), Profesor Hukum HAM, School of Law, King's College London, Inggris.